



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 19 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
KABUPATEN BONE TAHUN 2025 – 2040**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan populasi penduduk perlu dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menyusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bone Tahun 2025 – 2040;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7067);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
  11. Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 45/SE/DC/2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Perencanaan dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
  12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2023 – 2042, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 1.
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BONE TAHUN 2025 - 2040

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Air Baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
5. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
7. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut RISPAM adalah dokumen perencanaan air minum jaringan perpipaan dan perencanaan air minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya yang merupakan rencana jangka panjang (15 - 20 tahun).
8. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
9. Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Bone.
10. Kelompok masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
11. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.

## Pasal 2

- (1) Maksud peraturan Bupati ini sebagai pedoman rencana induk SPAM Daerah Tahun 2025 -2040.
- (2) Tujuan peraturan Bupati ini untuk :
  - a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
  - b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
  - c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
  - d. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

## Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. rencana induk SPAM;
- b. batasan wilayah yang dilakukan studi meliputi kawasan perkotaan dan perdesaan di wilayah daerah;
- c. pengembangan SPAM disusun untuk ;
  1. jangka pendek 1 (satu) tahun;
  2. jangka menengah 5 (lima) tahun; dan
  3. jangka panjang 15 (lima belas) – 20 (dua puluh) tahun.
- d. penetapan dan penyelenggaraan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

## BAB II

### RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

#### Bagian Kesatu Penyelenggaraan

## Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan rencana induk SPAM melalui Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Badan usaha dan kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggara rencana induk SPAM.

#### Bagian Kedua Prioritas

## Pasal 5

- (1) Prioritas utama pelayanan ditujukan pada wilayah yang belum mendapat pelayanan Air Minum dan berkepadatan penduduk yang tinggi dan merupakan kawasan strategis.
- (2) Prioritas kedua diarahkan pada wilayah pengembangan sesuai dengan arahan dalam perencanaan induk kota/rencana tata ruang wilayah.

## Bagian Ketiga Strategi

### Pasal 6

Strategi pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan air minum diatur sebagai berikut :

- a. pemanfaatan kapasitas belum terpakai atau *idle capacity*;
- b. pengurangan jumlah air tak berekening;
- c. pembangunan baru (peningkatan produksi dan perluasan sistem) dengan mempertimbangkan air permukaan sebagai sumber air baku;
- d. pemanfaatan air tanah yang baik yang disesuaikan dengan peraturan daerah tentang air tanah.

## Bagian Keempat Standar

### Pasal 7

- (1) Standar konsumsi pemakaian domestik ditentukan berdasarkan rata-rata pemakaian air perhari yang diperlukan oleh setiap orang, yakni ditentukan sebesar 120 (seratus dua puluh) liter per hari.
- (2) Standar kebutuhan air non domestik didasarkan pada faktor jumlah penduduk pendukung dan jumlah unit fasilitas perkotaan antara lain adalah fasilitas umum, industri dan komersil yang ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

## Bagian Kelima

### Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum

### Pasal 8

- (1) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud Pasal 2 disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I PENDAHULUAN;
  - b. BAB II GAMBARAN UMUM;
  - c. BAB III KONDISI SPAM EKSISTING;
  - d. BAB IV STANDAR KRITERIA PERENCANAAN;
  - e. BAB V PROYEKSI KEBUTUHAN AIR;
  - f. BAB VI POTENSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN AIR BAKU;
  - g. BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN SPAM;
  - h. BAB VIII ANALISIS PENDANAAN;
  - i. BAB IX RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN.
- (2) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Jangka Waktu

Pasal 9

- (1) Jangka waktu Dokumen RISPAM Kabupaten Bone adalah 15 (lima belas) tahun.
- (2) Dokumen RISPAM ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali dokumen RISPAM dilakukan oleh kelompok kerja atau OPD teknis bidang air minum yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB III  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

Pemantauan dan evaluasi rencana induk SPAM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi SPAM dan Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum.

Bagian Kedua  
Pemantauan

Pasal 11

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan pada kegiatan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. peningkatan;
  - c. perluasan;
  - d. kegiatan operasi;
  - e. pemeliharaan;
  - f. pengembangan sumber daya manusia;
  - g. perbaikan, dan
  - h. pengembangan kelembagaan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. pendataan kinerja; dan
  - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Bagian Ketiga  
Evaluasi

Pasal 12

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan pada kegiatan:
  - a. pembangunan baru, peningkatan dan perluasan;
  - b. kegiatan operasi dan pemeliharaan; dan
  - c. pengembangan Sumber Daya Manusia.

- (2) Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan:
  - a. evaluasi teknis; dan
  - b. evaluasi pelayanan air minum.
- (3) Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan:
  - c. evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan
  - d. evaluasi pelayanan air minum.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. ANWAR, S.H., M.Si, M.H	
3. BUDIONO, S.Sos., M.Si	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.M.	

Ditetapkan di Bone

pada tanggal 19 Juli 2025

BUPATI BONE,

  
ANDI ASMAN SULAIMAN

Diundangkan di Bone

pada tanggal 19 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

  
A. SAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2025 NOMOR 19